



**P U T U S A N**

Nomor : 0165/Pdt.G/2014/PA.PRA.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”; -----

----- M e l a w a n -----

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan swasta, bertempat Tinggal di , , Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ; ---

**----- TENTANG DUDUK PERKARA -----**

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor : 0165/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 14 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009 di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah maskawin berupa uang sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; -----
- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ; -----
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini dalam asuhan Penggugat ; -----

6 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat masalah hutang selain itu juga Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Dompu atas izin dari Penggugat dengan alasan mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat. Setelah beberapa bulan tepatnya pada bulan Februari 2013 Tergugat menikah dengan Rohani tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui kalau Tergugat menikah lagi dari kerabat yang berada di Dompu sehingga Penggugat sangat kecewa dan terpukul ; -----

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat mencari Tergugat ke Dompu dan Penggugat disana hanya 1 minggu dan Tergugat menjanjikan untuk menafkahi Penggugat, tetapi ternyata Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menafkahi Penggugat sampai sekarang ; -----

- Bahwa sejak Oktober 2013 Penggugat hilang komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan keluarga Tergugat juga tidak mau tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas keadaan tersebut, sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dicerai dari Tergugat ;

-----

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----

Primair : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009 di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;  
-----
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

Susidair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0165/Pdt.G/2014/PA. PRA. tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 24 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa upaya melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -----

- 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 ; -----
- Bahwa pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakaknya Penggugat karena ayahnya sudah meninggal dunia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa yang menjadi masakwinnya Penggugat adalah uang sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tunai; -----
- Bahwa orang yang hadir selaku saksi nikahnya Penggugat dengan Tergugat sekitar 40 orang di antaranya adalah SAKSI NIKAH 1 ; -----
- Bahwa saat menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jejak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sah pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Baiq Nanda dan Ahmad Baroka yang saat ini bersama Penggugat ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar akibat dari Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat dan keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ; -----



- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya ;

-----

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;

-----

2 **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suaminya Penggugat ;

-----

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 ;

-----

- Bahwa pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakaknya Penggugat karena ayahnya sudah meninggal dunia ;

-----

- Bhwa yang menjadi masakwinnya Penggugat adalah uang sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tunai; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang hadir selaku saksi nikahnya Penggugat dengan Tergugat sekitar 40 orang di antaranya adalah SAKSI NIKAH 1 ;  
-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jelek ;  
-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sah pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Baiq Nanda dan Ahmad Baroka yang saat ini bersama Penggugat ;  
----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar akibat dari Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;  
-----
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat dan keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;  
-----
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan dalam kesimpulan lisannya mohon perkaranyadiputus ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan demikian pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan percekcoan yang disebabkan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat dalam masalah hutang selain itu juga Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Dompu atas izin dari Penggugat dengan alasan mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sejak Oktober 2013 Penggugat hilang komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi sehingga sejak itu Penggugat mencari sendiri nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama dua orang anak serta dibantu orang tua Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat dari Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah malah Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Dompu atas izin dari Penggugat dengan alasan mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain kemudian sejak Oktober 2013 Penggugat hilang komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi sehingga sejak itu Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sendiri nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama dua orang  
anak serta dibantu orang tua Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang  
yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan  
sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

-----  
Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa  
yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling  
bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat  
materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai  
dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan  
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah  
Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi  
Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan  
dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum  
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Agustus 2012 dan Tergugat  
menikah lagi dengan perempuan lain ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi  
kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka  
tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974  
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah,  
Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak  
adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian meskipun hal itu merupakan halal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2c), Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009, di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

6 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 516.000,- (Lama Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sa'ban 1435 Hijriah oleh kami Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINUL FATAWI, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri                      Penggugat                      tanpa                      hadirnya                      Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. ZAINUL FATAWI, SH.

TTD

M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

TTD

ABDUL HANNAN, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 415.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 516.000,-

(empatratus dua puluh enam ribu rupiah )